



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NAMA PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NAMA TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di xxx pada tanggal 28 Maret 2007 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx tanggal 13 April 2007 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 28 Mei 2018;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama : Nama Anak ke-1, Nama Anak ke-2 dan Nama Anak ke-3;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, yang diakibatkan Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh;

5. Bahwa oleh karena itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan percekcoakan yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan pada bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan bercerai secara adat Dayak sebagaimana dalam Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan xxx Nomor xx/xxx-xxxxx/x-xxxx tanggal 27 Januari 2022;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dan sejak melakukan perceraian secara adat, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

8. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;

9. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Kabupaten Gunung Mas berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di xxx pada tanggal 28 Maret 2007 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx tanggal 13 April 2007 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 28 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 22 September 2023 untuk bersidang tanggal 5 Oktober 2023, kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat untuk kedua kalinya berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 6 Oktober 2023 untuk bersidang tanggal 19 Oktober 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, maka tidak ada Mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor: xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx, yang dikeluarkan GKE xxx tanggal 13 April 2007 sudah diteguhkan dan diberkati pernikahan antara Nama Penggugat dan Nama Tergugat menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dihadapan Pendeta xxx, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi legalisir basah Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 28 Mei 2018, tercatat perkawinan antara Nama Penggugat dengan Nama Tergugat, **diberi tanda P-2**;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Mei 2021, **diberi tanda P-3**;

4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, **diberi tanda P-4**;

5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 26 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Mantir Adat Kelurahan xxx, **diberi tanda P-5**;

6. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan xxx Nomor xx/xxx-xxxxx/x-xxxx tanggal 27 Januari 2022 tentang Penyelesaian Gugatan Cerai antara Nama Penggugat dengan Nama Tergugat, **diberi tanda P-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menyampaikan kronologis terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxx dengan pemberkatan di gereja, namun saksi lupa diberkati oleh Pendeta siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan atau tidak;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal bersama di xxx;



- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak ke-1, Nama Anak ke-2 dan Nama Anak ke-3;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat cuek kepada Penggugat seperti tanpa istri, gara-gara Tergugat fokus mengurus cucu, padahal Penggugat merasa ingin diperhatikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat datang ke rumah saksi, dan menyatakan siap memberi persetujuan kalau Penggugat mau menikah lagi;
- Bahwa Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan pada tahun 2021, yang isinya setuju kalau Penggugat menikah lagi;
- Bahwa dari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, namun masih berkomunikasi dan masih berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus cerai adat sejak tahun 2021 dan diputuskan oleh Damang pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat cerai adat, sudah ada dan sering ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setuju orang tuanya untuk bercerai;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah xxx aktif, sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, cita-cita luhur dari perkawinan sudah tidak bisa dicapai;

2. SAKSI 2, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menyampaikan kronologis terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxx dengan pemberkatan di gereja, namun saksi lupa diberkati oleh Pendeta siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan atau tidak;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal bersama di xxx;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak ke-1, Nama Anak ke-2 dan Nama Anak ke-3;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat cuek kepada Penggugat seperti tanpa istri, gara-gara Tergugat fokus mengurus cucu, padahal Penggugat merasa ingin diperhatikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat datang ke rumah saksi, dan menyatakan siap memberi persetujuan kalau Penggugat mau menikah lagi;
- Bahwa Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan pada tahun 2021, yang isinya setuju kalau Penggugat menikah lagi;
- Bahwa dari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, namun masih berkomunikasi dan masih berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus cerai adat sejak tahun 2021 dan diputuskan oleh Damang pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat cerai adat, sudah ada dan sering ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sempat ada isu dari keluarga Tergugat, Penggugat selingkuh pada tahun 2022;



- Bahwa isu tersebut muncul ketika sedang proses cerai adat di Kedadangan sebelum ada keputusan Damang;
- Bahwa setelah cerai adat dengan Tergugat, Penggugat sempat menikah lagi, namun istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setuju orang tuanya untuk bercerai;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah xxx aktif, sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, cita-cita luhur dari perkawinan sudah tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Mei 2021, bukti surat P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di xxx, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut dan dari keterangan saksi-saksi, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan **“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”**, pada ayat (2) menyebutkan **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”** dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **“Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”** dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor: xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx, yang dikeluarkan GKE xxx tanggal 13 April 2007, Bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi legalisir basah Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 28 Mei 2018 dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menurut Peraturan Gereja Kalimantan



Evangelis (GKE) xxx dihadapan Pendeta xxx, dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 28 Mei 2018, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2007 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan juga Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, yang diakibatkan Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh, bahwa oleh karena itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan percekcoakan yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan pada bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar dan alasan gugatan cerai Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9*



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menjelaskan, *"sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat cuek kepada Penggugat seperti tanpa istri, gara-gara Tergugat fokus mengurus cucu, padahal Penggugat merasa ingin diperhatikan Tergugat"*, selain itu *"sempat ada isu dari keluarga Tergugat, bahwa Penggugat selingkuh pada tahun 2022"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta mengenai penyebab pertengkaran atau percekocokan dalam suatu perkara perceraian di pengadilan bukanlah sesuatu hal yang sifatnya menentukan, sehingga bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah dari penyebab tersebut dapat terlihat pertengkaran atau percekocokan antara para pihak yang berperkara tersebut benar-benar terjadi sebagai suatu fakta hukum dan dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, serta dihubungkan dengan surat bukti P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 26 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Mantir Adat Kelurahan xxx, dan bukti P-6 berupa fotokopi dari asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan xxx Nomor xx/xxx-xxxxx/x/xxxx tanggal 27 Januari 2022 tentang Penyelesaian Gugatan Cerai antara Nama Penggugat dengan Nama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di xxx pada tanggal 28 Maret 2007 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx tanggal 13 April 2007 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 28 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang meminta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam acara verstek sejatinya telah diatur dalam Pasal 192 ayat (4) RBg/Pasal 181 ayat (3) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat, namun demikian dalam perkara ini penerapan aturan tersebut menjadi tidak relevan oleh karena senyatanya Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut, sehingga apabila biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat tidak ada kemungkinan dan jaminan Tergugat untuk memenuhi amar petitum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka agar jangan sampai Putusan menimbulkan beban

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



dan persoalan sendiri terutama kaitannya dengan penagihan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa lebih relevan dan dapat dilaksanakan apabila biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum-petitum tersebut, sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) xxx sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor: xx/xxx xx xxx/xxx/xxx/x/xx dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 28 Mei 2018, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kkn



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat terjadinya peristiwa perkawinan dan perceraian;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Friady, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp54.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp274.000,00;
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		